



PENETAPAN

Nomor : 100/Pdt.P/2019/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

Nama : Fakhru Nur Cahyanto
Tempat/Tanggal Lahir : Gunungkidul / 14-04-1979
Jenis Kelamin : Laki Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Tempat Tinggal : Sanggrahan UH I / 656 Yogyakarta
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta 13 Agustus 2019, Nomor 100/Pdt.P/2019/PN Yyk Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 13 Agustus 2019, Nomor 100/Pdt.P/2019/PN Yyk;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 Agustus 2019, dengan Nomor Register 100/Pdt.P/2019/PN Yyk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3403011404790002 tanggal 12-03-2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta.
- Bahwa anak pemohon bernama Farhana Izzatunnisa Nurcahyanto, Jenis kelamin Perempuan lahir di Sleman pada tanggal 10-05-2018,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PN Yyk



sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3471-LU-30062018-0008 tanggal 28-06-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama anak pemohon dari nama Farhana Izzatunnisa Nurcahyanto menjadi Farhana Megumi Izzatunnisa Nurcahyanto.
- Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena adanya amanah dari ibu mertua pemohon agar jumlah kata pada nama anak kedua sama dengan jumlah kata pada nama anak pertama .
- Bahwa untuk merubah nama dalam akta kelahiran anak pemohon sudah mendapatkan ijin dari istri pemohon.
- Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menyatakan dan menetapkan sah penambahan nama anak pemohon dari nama Farhana Izzatunnisa Nurcahyanto menjadi Farhana Megumi Izzatunnisa Nurcahyanto
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk menerbitkan akta kelahiran dengan nama Farhana Megumi Izzatunnisa Nurcahyanto
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama FAKHRUL NUR CAHYANTO Nomor 3403011404750002, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama ARNISIH Nomor 3403014711800003, selanjutnya diberi tanda P.2;



3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3471132508110007 tertanggal 3 JULI 2018, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Akta kelahiran nomor 3471-LU-30062018-0008 atas nama FARHANA IZZATUNINISA NURCAHYANTO, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Surat Pernyataan yang dibuat oleh ARNISIH tertanggal Yogyakarta, 12 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan P-4 yang berupa fotokopi telah dibubuhi materai dan ternyata setelah dicocokkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 sesuai aslinya, sedangkan untuk bukti surat P-5 adalah aslinya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000** serta berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BUDI ISWANTO, ST. :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan teman kerja Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Arnisih
- Bahwa pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Asyifa Yasmin Khairunnisa Nurcahyanto dan Farhana Izzatunnisa Nurcahyanto
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan soal ganti nama anak Pemohon yang kedua dari semula bernama Farhana Izzatunnisa Nurcahyanto menjadi Farhana Megumi Izzatunnisa Nurcahyanto
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Farhana Izzatunnisa Nurcahyanto lahir di Sleman pada tanggal 10-05-2018 ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Farhana Izzatunnisa Nurcahyanto tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen kelahiran anak Pemohon, bernama Farhana Izzatunnisa Nurcahyanto lahir di Sleman;
- Bahwa sekarang anak Pemohon berumur kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa **PEMOHON** berkehendak untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak tersebut tertulis Farhana Izzatunnisa Nurcahyanto diganti menjadi Farhana Megumi Izzatunnisa Nurcahyanto



karena adanya amanah dari ibu mertua pemohon agar jumlah kata pada nama anak kedua sama dengan jumlah kata pada nama anak pertama .

2. . Saksi GIGIH PRANAWANSA :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan teman kerja Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Arnisih;
- Bahwa pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Asyifa Yasmin Khairunnisa Nurcahyanto dan Farhana Izzatunnisa Nurcahyanto
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan soal ganti nama anak Pemohon yang kedua dari semula bernama Farhana Izzatunnisa Nurcahyanto menjadi Farhana Megumi Izzatunnisa Nurcahyanto
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Farhana Izzatunnisa Nurcahyanto lahir di Sleman pada tanggal 10-05-2018 ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Farhana Izzatunnisa Nurcahyanto tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen kelahiran anak Pemohon, bernama Farhana Izzatunnisa Nurcahyanto lahir di Sleman;
- Bahwa sekarang anak Pemohon berumur kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa **PEMOHON** berkehendak untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak tersebut tertulis Farhana Izzatunnisa Nurcahyanto diganti menjadi Farhana Megumi Izzatunnisa Nurcahyanto karena adanya amanah dari ibu mertua pemohon agar jumlah kata pada nama anak kedua sama dengan jumlah kata pada nama anak pertama .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk melakukan ganti nama anak Pemohon yang semula bernama Farhana Izzatunnisa Nurcahyanto menjadi Farhana Megumi Izzatunnisa Nurcahyanto;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Sanggrahan UH I / 656 Yogyakarta, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, hal ini merupakan *yurisdiksi volunteer* dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan bukti P-4, Pemohon mempunyai anak yang bernama Farhana Izzatunnisa Nurcahyanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, sebagaimana pula tercantum dalam bukti P-4 berupa Foto copy Akta kelahiran nomor 3471-LU-30062018-0008 atas nama FARHANA IZZATUNINISA NURCAHYANTO, nama asli dari anak Pemohon adalah FARHANA IZZATUNINISA NURCAHYANTO, dan berdasarkan surat permohonan Pemohon serta keterangan para saksi maksud Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari FARHANA IZZATUNINISA NURCAHYANTO menjadi Farhana Megumi Izzatunnisa Nurcahyanto adalah karena adanya amanah dari ibu mertua pemohon agar jumlah kata pada nama anak kedua sama dengan jumlah kata pada nama anak pertama, maka anak tersebut diganti namanya, dengan harapan agar dengan nama tambahan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan anak tersebut dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kendala dikemudian hari guna kepentingan dan kehidupan anak PEMOHON tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim penggantian nama anak Pemohon dari FARHANA IZZATUNINISA NURCAHYANTO menjadi Farhana Megumi Izzatunnisa Nurcahyanto dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Hakim, Permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama anak Pemohon serta untuk melaksanakan amanat

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk mencatat perubahan nama pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama anak pemohon dari nama Farhana Izzatunnisa Nurcahyanto menjadi Farhana Megumi Izzatunnisa Nurcahyanto
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, oleh SRI ARI ASTUTI, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : NAFISATUN ANA FITRIA UTAMI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NAFISATUN ANA FITRIA UTAMI, S.H.

SRI ARI ASTUTI, SH.,M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp. 75.000,00
- Pemanggilan	: Rp. 90.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp. 10.000,00
- Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 271.000,00

(Dua Ratus Tujuh Puluh
Satu Ribu Rupiah)